



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jalan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Kotak Pos No. 1389
Jakarta 10013

Telepon : 3505550 - 3505006
(Sentral)

Fax.: 3505136 - 3505139
3507144

SURAT EDARAN

NOMOR : SE 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN KEPEDULIAN TERHADAP KESELAMATAN,
KEAMANAN DAN PELAYANAN PENERBANGAN**

Bahwa dalam rangka menghadapi libur panjang berkaitan dengan adanya hari libur nasional pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 5 dan 6 Mei 2016 (Kenaikan Yesus Kristus dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1437 H), dipandang perlu untuk melakukan peningkatan kewaspadaan dan kepedulian berkaitan dengan keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Bandar Udara:
 - a. melaksanakan *Airport Security Programme* yang berlaku pada masing-masing bandar udara;
 - b. melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap orang dan kendaraan serta barang bawaannya yang akan masuk daerah keamanan terbatas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* serta pemeriksaan random;
 - c. meningkatkan kegiatan patroli keamanan secara intensif;
 - d. meningkatkan kerja sama dengan TNI dan/atau POLRI dalam kegiatan patroli pada sisi udara, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar keamanan penerbangan;
 - e. memberikan peningkatan informasi penerbangan
 - f. mengawasi pelaksanaan pelayanan maskapai terhadap penumpang.
2. Bagi Badan Usaha Angkutan Udara:
 - a. memberlakukan tarif sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;
 - b. mematuhi on time performance;
 - c. mempersiapkan Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) jika terjadi keterlambatan penerbangan;
 - d. menjaga agar pelayanan kepada penumpang (sebelum, selama dan sesudah penerbangan) sesuai dengan Standar Pelayanan Penumpang;
 - e. memberikan peningkatan informasi penerbangan.
3. Bagi Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan:
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pelayanan lalu lintas penerbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengoptimalkan sistem pelayanan navigasi penerbangan;
 - c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas pelayanan telekomunikasi penerbangan terkait fasilitas, personel dan prosedur.

4. Bagi Otoritas Bandar Udara :
- a. melakukan inspeksi yang intensif berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola bandar udara, badan usaha angkutan udara, dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan;
 - b. menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

SUPRASETYO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19580523 198703 1 001

Kepada Yth.:

1. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
2. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara;
3. Para General Manager Bandar Udara di Lingkungan PT. Angkasa Pura I (Persero);
4. Para General Manager Bandar Udara di Lingkungan PT. Angkasa Pura II (Persero);
5. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara; dan
6. Kepala Kantor Pelayanan Navigasi Penerbangan di Lingkungan Perum LPPNPI.

Tembusan Yth.:

Menteri Perhubungan RI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

